



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

NOMOR : 45/Kpts/KPU-Kab-025.433362/IX/2013

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf j, i dan m Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas dan wewenang menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari seluruh PPK serta menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
 - b. bahwa ketentuan Pasal 84 ayat (8), Pasal 85 ayat (8), Pasal 87 ayat (1) dan ayat (4), dan Pasal 88 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 mengatur mengenai jangka waktu paling lambat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan, menyatakan bahwa untuk keperluan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi atau KPU kabupaten/Kota menetapkan pedoman teknis tentang tata cara pelaksanaan penghitungan suara di KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan ini;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2013;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5184);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
 8. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 01/Pilbup/Kpts-Kab-025.433326/I/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2013;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 02/Pilbup/Kpts-Kab-025.433326/I/2013 Pedoman Teknis Tata Kerja Penyelenggara Dan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2013.
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreg Rappang Nomor : 10.a/Pilbup/Kpts/KPU-Kab/025-433362/II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2013;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 1/BA/I/2013 tentang Pelaksanaan Regulasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013.

2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 28/BA/IX/2013 tentang Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2013 tanggal 5 September 2013.
3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 29/BA/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Periode Tahun 2013-2018 tanggal 5 September 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2013 ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2013.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 5 September 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,
*Ketua***

ttd

MUHAMMAD JUFRI, S.Pi

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Kepada Sek. Bagian Hukum,





Pemilu
Kabupaten
Provinsi

: Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang
: Sidenreng Rappang
: Sulawesi Selatan

Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati di PPK dalam wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang
(Diisi berdasarkan formulir DA1-KWK.KPU)

Lampiran 1

MODEL DB1 – KWK.KPU

Provinsi		Kecamatan												Jumlah Akhir
NO	URAIAN	Jumlah Pindahan (Bila lebih 1 halaman)	Panca Lautang	Dua Pitue	Tellu Limpoe	Panca Rijang	Pitu Riase	Baranti	Kulo	Maritengngae	Watang Pulu	Pitu Riawa	Watang Sidenreng	
A	DATA PEMILIH													
1	Jumlah Pemilih dalam salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Lk	6876	11055	9109	10977	8542	11704	4716	19272	11080	10436	6869	110636
		Pr	7623	11978	10122	12075	8488	12531	4875	20920	11823	10775	7294	118504
		Jlh	14499	23033	19231	23052	17030	24235	9591	40192	22903	21211	14163	229140
2	Jumlah Pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih	Lk	5121	7414	6382	8133	5866	7877	3107	12680	8281	7237	5032	77130
		Pr	5799	8694	7854	9401	5942	9004	3672	14686	9424	7877	5602	87955
		Jlh	10920	16108	14236	17534	11808	16881	6779	27366	17705	15114	10634	165085
3	Jumlah Pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih	Lk	1755	3641	2727	2844	2676	3827	1609	6592	2799	3199	1837	33506
		Pr	1824	3284	2268	2674	2546	3527	1203	6234	2399	2898	1692	30549
		Jlh	3579	6925	4995	5518	5222	7354	2812	12826	5198	6097	3529	64055
4	Jumlah Pemilih dari TPS lain	Lk	34	43	30	77	75	85	13	209	54	30	23	673
		Pr	17	56	21	70	39	100	8	102	40	25	14	492
		Jlh	51	99	51	147	114	185	21	311	94	55	37	1165

TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA

1.

2.

3.

4.

TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

NO	URAIAN	Jumlah Pindahan (Bila lebih 1 halaman)	Kecamatan										Jumlah Akhir	
			Panca Lautang	Dua Pitue	Tellu Limpoe	Panca Rijang	Pitu Riase	Baranti	Kulo	Mariteng ngae	Watang Pulu	Pitu Riawa		Watang Sidenreng
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH		50	97	93	93	63	86	36	168	134	73	56	949

C.	JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH		10971	16207	14287	17681	11922	17066	6800	27677	17799	15169	10671	166250
----	--------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	--------

Catatan :

- *) Coret yang tidak perlu
- Apabila terdapat kesalahan penulisan angka, dicoret angka yang salah kemudian angka yang salah diperbaiki dan harus di paraf oleh Ketua KPU Kabupaten

Sidenreng Rappang

No	KPU Kabupaten Sidenreng Rappang	Jabatan	Tanda Tangan
1	MUHAMMAD JUFRI, S.Pi	Ketua	1. 
2	SYAMSU ALAM, SE	Anggota	2. 
3	DAHLIAH, SH	Anggota	3. 
4	HARYANTI HAMID, S.P, S.Sos, M.Si	Anggota	4. 
5	MANSYUR, S.Pd	Anggota	5. 

No	Nama	Saksi Pasangan Calon	Tanda Tangan
1		Prof. Dr. Ir. H. MUH. SALEH, S. ALLI, M.Si Dan ANDI SUKRI BAHARMAN, SE	
2		H. MUHAMMAD RAFIDDIN HAMOES, SE, MM Dan H. ANDI BAHARI PARAWANSA, S.IP	
3		Ir. H. ANDI FAISAL RANGGONG, MT Dan SUNARTO NGATEK, BBA	
4		Drs. ANDI WALAHUDDIN HABIB, M.Si Dan Ir. Hj. YURIADI ABADI, SE	
5		Drs. H. HUSNI ZAENAL, M.Si Dan AKBP (Purn) DODIN, T. SH	
6		H. RUSDI MASSE Dan Ir. H. DOLLAH MANDO	
7		H. A. INSAN PARENRENGI TANRI SE, NM Dan A. KEMAL BASO CAMMI	



Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati di PPK dalam wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang
(Diisi berdasarkan formulir DA1-KWK.KPU)

Lampiran 2
MODEL DB1 – KWK.KPU

Pemilu
Kabupaten
Provinsi

: Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang
: Sidenreng Rappang
: Sulawesi Selatan

Provinsi: Sulawesi Selatan			PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)											Jumlah Akhir
A	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	Jumlah Pindahan (Bila lebih 1 halaman)	Panca Lautang	Dua Pitue	Tellu Limpoe	Panca Rijang	Pitu Riase	Baranti	Kulo	Mariteng ngae	Watang Pulu	Pitu Riawa	Watang Sidenreng	
1	Prof. Dr. Ir. H. MUH. SALEH, S. ALI, M.Si DAN ANDI SUKRI BAHARMAN, SE		85	1597	312	729	2638	1394	217	1384	985	916	408	10665
2.	H. MUHAMMAD RAFIDDIN HAMOES, SE, MM DAN H. ANDI BAHARI PARAWANSA, S.IP		248	1507	647	493	360	502	81	3123	1116	749	922	9748
3.	Ir. H. ANDI FAISAL RANGGONG, MT DAN SUNARTO NGATEK, BBA		194	476	2896	387	567	598	148	3370	3498	1032	1548	14714
4.	Drs. ANDI WALAHUDDIN HABIB, M.Si DAN Ir. Hj. YURIADI ABADI, SE		4136	419	2789	797	395	1213	1054	3952	1653	904	898	18210
5.	Drs. H. HUSNI ZAENAL, M.Si DAN AKBP (Purn) DODIN, T. SH		730	338	581	323	124	1941	186	2001	1238	379	426	8267
6.	H. RUSDI MASSE DAN Ir. H. DOLLAH MANDO		5502	9976	6873	14294	6847	11011	5008	12970	8656	9783	6198	97118
7.	H. A. INSAN PARENRENGI TANRI SE, MM DAN A. KEMAL BASO CAMMI		26	1797	96	565	928	321	70	709	519	1333	215	6579
Jumlah Perolehan Suara Sah untuk seluruh Pasangan Calon			10921	16110	14194	17588	11859	16980	6764	27509	17665	15096	10615	165301

TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA

1.	2.	3.	4.	5.
TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1.	2.	3.	4.	5.
6.	7.	8.	9.	10.

B. Data Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara

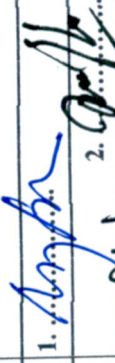
B. Data Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara														
NO	URAIAN	Jumlah Pindahan (Bila lebih 1 halaman)	Kecamatan											Jumlah Akhir
			Panca Lautang	Dua Pitue	Tellu Limpoe	Panca Rijang	Pitu Riase	Baranti	Kulo	Maritengn gae	Watang Pulu	Pitu Riawa	Watang Sidenreng	
1	Surat suara yang diterima (termasuk cadangan)		14943	23614	19725	23564	17428	24825	9808	41347	23533	21614	14522	234923
2	Surat suara yang terpakai		10971	16207	14287	17681	11922	17066	6800	27677	17799	15169	10671	166250
3	Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos		19	11	12	13	10	14	7	21	7	11	4	129
4	Surat suara yang tidak terpakai.		3953	7396	5426	5870	5497	7745	3001	13649	5727	6434	3847	68545

C. Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi Surat Sah dan Tidak Sah serta jumlah TPS/PPS/PPK

1	Surat suara sah untuk seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.	10921	16110	14194	17588	11859	16980	6764	27509	17665	15096	10615	165301
2	Surat suara tidak sah	50	97	93	93	63	86	36	168	134	73	56	949
3	Jumlah suara sah dan tidak sah.	10971	16207	14287	17681	11922	17066	6800	27677	17799	15169	10671	166250
4	Jumlah TPS	37	51	41	54	44	48	23	82	50	52	33	515
5	Jumlah PPS	10	10	9	8	12	9	6	12	10	12	8	106
6	Jumlah PPK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11

Catatan :

Apabila terdapat kesalahan penulisan angka, dicoret angka yang salah kemudian angka yang salah diperbaiki dan harus di paraf oleh Ketua KPU Kabupaten Sidenreng Rappang

No	KPU Kabupaten Sidenreng Rappang	Jabatan	Tanda Tangan
1	MUHAMMAD JUFRU, S.Pi	Ketua	1. 
2	SYAMSU ALAM, SE	Anggota	2. 
3	DAHLIAH, SH	Anggota	3. 
4	HARYANTI HAMID, S.P, S.Sos, M.Si	Anggota	4. 
5	MANSYUR, S.Pd	Anggota	5. 

No	Nama	Saksi Pasangan Calon	Tanda Tangan
1		Prof. Dr. Ir. H. MUH. SALEH, S. ALI, M.Si Dan ANDI SUKRI BAHARMAN, SE	
2		H. MUHAMMAD RAHIDIN HAMOES, SE, MM Dan H. ANDI BAHARI PARAWANSA, SIP	
3		Ir. H. ANDI FAISAL RANGGONG, MT Dan SUNARTO NGATEK, BBA	
4		Dra. ANDI WALAHUDDIN HABIB, M.Si Dan Ir. H. YURIADI ABADI, SE	
5		Dra. H. HUSNI ZAENAL, M.Si Dan AKBP (Purn) DODIN, T. SH	
6		H. RUSDI MASSE Dan Ir. H. DOLLAH MANDO	
7		H. A. INSAN PARENRENGI TANRI SE, MM Dan A. KEMAL BASO GAMBI	